

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pendiri Negara telah mengamanatkan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), serta bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari sebuah Negara hukum ialah seluruh kegiatan masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta tentunya setiap tindakan yang melanggar norma hukum akan dikenakan berupa sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum yang berlaku saat ini atau biasa dikenal dengan hukum positif salah satunya ialah hukum pidana. Sebagai hukum positif, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi hukuman berupa penderitaan yang bersifat khusus (Lamintang, 2018:2). Pada dasarnya semua hukum bertujuan menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya. Namun, terdapat hal yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum pada umumnya, yakni dalam hukum pidana mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum yang berupa suatu penderitaan sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan didalamnya.

Selama norma hukum belum dilanggar, maka sanksi pidana hanya bersifat preventif, namun apabila terdapat pelanggaran maka daya kerjanya akan berubah menjadi represif (Sudaryono & Subakti, 2017:14). Hukum pidana terbagi menjadi dua kategori yakni, pidana umum dan pidana khusus. Dalam hal membedakan antara dua kategori tersebut dasar hukumnya masing-masing, jikalau pidana umum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), berbeda halnya dengan pidana khusus pengaturannya yakni di luar daripada KUHP. Salah satu pengaturan terkait dengan pidana khusus yakni dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan dalam konteks mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi narkotika merupakan bahan atau obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lainnya dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dari dokter. Apabilah sudah mengarah pada disalahgunakan maka hal ini berkenaan dengan Pelaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya mengelompokan para Pelaku menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Selain itu, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih, serta didukung dengan jaringan organisasi yang luas, telah menimbulkan banyak korban (Renggong, 2016:121). Oleh karena itu, tindak pidana narkoba dianggap membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkoba mengenai ancaman hukumannya terbilang cukup berat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Tentang Narkoba, berbunyi “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Klasifikasi dalam pasal 112 ayat (1) tersebut jelas mengatur bagi seseorang yang memiliki atau menyimpan narkoba, selain itu terdapat pula pasal yang khusus mengatur mengenai klasifikasi bagi yang terlibat dalam jual beli ataupun sebagai perantaranya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1), yang berbunyi

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Melihat pasal 114 ayat (1) tersebut bagi klasifikasi pemilik atau penyimpan Narkoba, tentu ancaman hukumannya lebih berat daripada ancaman hukuman bagi klasifikasi orang yang terlibat dalam jual-beli Narkoba maupun perantaranya. Pasal-pasal tersebut paling sering terjadi kasusnya di berbagai

wilayah hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang (Karyono, 2023:43). Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah merajalela, bahkan acap kali kita dengar bahwa “Indonesia Darurat Narkotika”. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh semua kalangan . Narkotika tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa. Selain tidak mengenal usia, narkotika juga tidak mengenal profesi. Mulai dari pengangguran, mahasiswa, pengusaha, hingga pegawai negeri sipil tidak luput dari kasus penyalahgunaan narkotika (Hidayani, 2016:4).

Berkenaan dengan yang dimaksud sebagai pegawai negeri sipil telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi di dalam undang-undang tersebut, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja”. Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka pegawai negeri sipil merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Kemudian pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disamping sebagai abdi Negara, PNS juga sebagai abdi masyarakat adapun yang dimaksud sebagai abdi masyarakat ialah pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya di sektor pelayanan publik dituntut profesionalisme dan tanggung jawabnya.

Masyarakat Indonesia sudah sejak lama, menempatkan pegawai negeri sipil sebagai profesi idaman. Terdapat beberapa alasan mengapa pegawai negeri sipil menjadi salah satu profesi idaman, yakni adanya kestabilan pendapatan dan dana pensiunan, selain hal tersebut profesi ini juga disebut sebagai profesi yang mulia. Maka dari itu, tidak mengherankan banyak masyarakat yang bercita-cita ataupun mendambakan untuk bergabung sebagai pegawai negeri sipil. Untuk menjadi bagian dari profesi ini tentunya membutuhkan suatu usaha yang keras, karena terdapat seleksi ketat yang mesti dilewati. Model perekrutan pegawai negeri sipil di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni jalur umum atau yang dikenal dengan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan terdapat pula jalur khusus melalui sekolah kedinasan. Seleksi yang diwarnai oleh beberapa tahapan mulai dari tahap seleksi administrasi, psikotes, cek kesehatan fisik, SKD (seleksi kompetensi dasar), SKB (seleksi kompetensi bidang). Berbicara SKD dan SKB telah dilakukan dengan CAT (*Computer Assisted Test*) atau seleksi yang berbasis computer, bahkan hasil atau poin dari pelaksanaan CAT tersebut disiarkan secara live sehingga seleksi ini benar-benar transparansi. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi maka output yang dihasilkan dalam hal pegawai negeri sipil ini diharapkan berkualitas dan berjiwa pancasila (Suharyo, 2021:2).

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil sudah semestinya dalam menjalankan tugasnya penuh dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat diartikan bahwa sebagai pelayan publik atau masyarakat seorang pegawai negeri sipil kedudukannya sebagai *role model* di masyarakat. Terlebih lagi dengan demikian

seorang pegawai negeri sipil terikat dengan kode etik. Terkait dengan hal tersebut pengaturannya yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kemendagri pada Pasal 8 huruf b yang berbunyi “Tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, berkenaan dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Makna yang terkandung dalam kode etik tersebut semestinya dijalankan oleh PNS dengan penuh ketaatan. Namun penyalahgunaan Narkotika akhir-akhir ini justru merambat ke kalangan PNS khususnya di kabupaten Buleleng, hal ini sesuai dengan data yang didapat peneliti pada saat observasi awal dan hasil wawancara dengan pihak penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng, berdasarkan informasi dari Dewa Putu Arta. S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional SatresNarkoba, bahwassanya penyalahgunaan narkotika belakangan ini atau sepanjang tahun 2024 ini justru bertambah buruk hal ini dikarenakan pelaku diantaranya merupakan seorang yang berstatus aktif sebagai pegawai negeri sipil, beliau menambahkan bahwasanya data dari tahun sebelumnya belum pernah didapati kasus narkoba oleh pegawai negeri sipil yang ditangani Polres Buleleng, tahun sebelumnya yang didapati merupakan pegawai honor. Beliau menegaskan peristiwa ini amat memalukan karena sebagai pegawai negeri sipil yang terdidik semestinya sudah sangat memahami akan bahaya barang tersebut (narkoba). Adapun data kasus penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap Polres Buleleng sepanjang tahun 2022- Juli 2024:

Tabel 1.1

TAHUN	JUMLAH KASUS	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	NON PNS
2022	35 kasus	-	35 orang
2023	37 kasus	-	37 orang
Januari-Juli 2024	85 kasus	2 orang	83 orang

Sumber: SatresNarkoba Polres Buleleng

Tambahan informasi dari Dewa Putu Artha S.H bahwa tersangka berinisial IM yang berprofesi sebagai PNS, yang beralamat desa Lokapaksa, Kec.Seririt tersebut ditangkap oleh Tim Khusus Goak Poleng Satresnarkoba Polres Buleleng dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi residu yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,72 gram, yang mana sebelumnya pelaku IM tersebut sempat membuang bong yang ada pibet kaca residu ke belakang rumah MT, dan akhirnya diakui kepemilikannya oleh IM. Informasi dari masyarakat sekitar menyebutkan bahwasanya rumah milik MT tersebut sering dijadikan pesta narkoba, sehingga pelaku dapat disangkakan melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan terhadap kasus ini berkas perkaranya baru saja dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng.

Kasus yang kedua, dilakukan juga oleh oknum pegawai negeri sipil, bahwa pelaku berinisial GWP diketahui merupakan PNS yang bertugas di Kantor Camat Buleleng sebagai Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Akibatnya yakni pelayanan administratif yang biasanya diberikan kepada masyarakat di instansi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng menjadi terhambat karena telah ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Awal pengungkapan kasus ini bermula dari pelaku telah melakukan aksi pencurian motor di sebuah rumah di Jalan Toya

Anakan, Kecamatan Buleleng, Jumat 5 Juli 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya GWP berhasil diringkus di kediamannya. Menariknya ketika dilakukan pengeledahan, polisi mendapati narkoba jenis Shabu dengan berat 0,4 gram di tangan GWP. Saat ini penyidik satresnarkoba Polres Buleleng tengah melakukan pengembangan kasus ini sebelum nantinya berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Artinya bahwa terhadap kasus ini masuk di tahap penyidikan. Menariknya lagi, terkait kasus ini, setelah diinterogasi oleh penyidik, pengakuan dari pelaku yang berprofesi sebagai seorang PNS bahwa dirinya nekat mencuri motor dengan motif atau tujuan yakni uang hasil curiannya tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba.

Kondisi tersebut tentunya kontras, mengingat seorang PNS yang seharusnya menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat namun nyatanya justru mencoreng profesi aparatur sipil Negara sekaligus juga merusak citra institusi atau tempat yang bersangkutan bekerja sebagai pelayan masyarakat. Adapun usaha dalam hal upaya pemberian efek jera terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni dengan cara menegakkan aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia terdapat empat komponen yang memiliki tugas pokok fungsi dalam hal penegakan hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Advokat.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem peradilan pidana. Yang mana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang saling berkaitan dan diawali dari tahap penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, hingga putusan pengadilan serta adanya pelaksanaan terhadap putusan tersebut atau lebih dikenal sebagai tahap eksekusi. Pada tingkat penyelidikan dan

penyidikan dikenal sebagai tahapan yang memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dinilai karena, tanpa adanya tahap penyelidikan dan penyidikan secara otomatis tahapan penegakan hukum berikutnya pun tidak dapat terlaksana. Karena kepolisian merupakan pintu gerbang awal masuknya laporan yang diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana di tengah masyarakat. Selain itu tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap pengungkapan kasus mulai dari apakah benar itu merupakan peristiwa pidana kemudian ditentukan tersangkanya dan apakah layak dinaikkan ke tahap berikutnya, karena yang menjadi dasar agar dapat dilanjutkan pada proses hukum berikutnya merupakan alat bukti terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara pidana yaitu minimal dua alat bukti. Sehingga dalam hal ini, aparat kepolisian yakni dalam hal ini penyidik dan penyidik mempunyai peran yang amat vital dalam penegakan hukum pidana dan tentunya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap keadilan bagi masyarakat (Ardika, dkk, 2022:478).

Pertimbangan hukum dan proporsi ketentuan dari kepolisian dalam mengambil keputusan dan menetapkan langkah atau jalur hukum apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil yang terjadi di kabupaten Buleleng sering dipertanyakan kejelasannya oleh sebagian masyarakat. Sebagai seorang pegawai negeri sipil tentunya ketika menghadapi proses hukum, terdapat hal-hal atau penanganan yang sedikit berbeda mengingat status kepegawaiannya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 276 huruf c yang mengatur bahwasanya pegawai negeri

sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa “Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum”. Dengan demikian melihat ketentuan tersebut peneliti melihat bahwa terdapat hal yang berbeda dalam konteks proses atau penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh PNS, mengingat pengurusan atas status kepegawaiannya untuk keperluan atau mendukung proses hukum agar berjalan dengan lancar.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba tentu memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba baik secara Preventif dan termasuk pula upaya Represif. Upaya preventif pada dasarnya berupa pencegahan, Sedangkan upaya represif berupa penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Kepolisian Resor sebagai garda terdepan di wilayah hukum kabupaten/kota dalam penindakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya para penyidik di kepolisian Polres Buleleng dalam hal sebelum memproses PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentunya melakukan koordinasi dengan pihak institusi yang bersangkutan (pelaku) bekerja. Hal ini sebagai langkah awal sebelum dilakukan penahanan guna kepentingan penyidikan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan data pada tabel 1.1 tersebut diatas, tahun-tahun sebelumnya Polres Buleleng belum pernah mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, justru fenomena atau kasus seperti ini berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Buleleng pada tahun 2024 ini, sehingga dengan adanya proses penegakan hukum yang professional, bersih dan transparan, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkhusus pegawai negeri sipil lainnya agar berhati-hati dan menjauhkan diri dari narkoba, serta harapan kedepannya tidak terjadi kembali kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng.

Jadi penelitian ini merujuk dengan dasar, adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana terkhusus bagi klasifikasi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman dapat dipidana, *juncto* Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik PNS yang berbunyi, tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai *Das Sollen*. Berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng, sebagai *Das Sein*. Berdasarkan paparan tersebut, telah menjadi latar belakang dalam penelitian penulis yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng;
2. Adanya proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng;
3. Pelayanan administratif yang biasanya diberikan kepada masyarakat di instansi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng menjadi terhambat akibat telah ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan .

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul cukup kompleks maka dari itu dipandang perlu dalam penulisan ini dibatasi. Pembatasan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng. Selain itu, berkenaan dengan pelayanan administratif yang biasanya diberikan kepada masyarakat di instansi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng menjadi terhambat akibat telah ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum di tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan karya ilmiah ini, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum di tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya ialah pengetahuan hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum di tingkat kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai ruang belajar yang penuh dengan nilai positif, dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan kemampuan peneliti dalam menulis, sumbangan pemikiran dalam hal pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka membantu aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyelidik untuk melaporkan dan mengungkap

apabila diduga telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Karena peran masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah “dumas” pengaduan masyarakat yang tentunya dilengkapi dengan bukti dan fakta-fakta yang relevan dapat membantu langkah kepolisian, hal inipun sudah terlihat pada pengungkapan kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh jajaran Polres Buleleng tentu tidak terlepas dari keterangan atau informasi dari masyarakat.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni perlunya pengawasan internal dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng dan pemberian sosialisasi kepada seluruh pegawai negeri sipil, mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pegawai negeri sipil di kabupaten Buleleng belakangan ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat, pegawai negeri sipil hendaknya perlu adanya pengawasan dan sosialisasi secara berkala agar terus diingatkan bahwa sebagai pelayan masyarakat dan *role model* semestinya memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Selain itu, adapun harapan dari penelitian ini yakni sebagai acuan dalam mengambil keputusan, membantu pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan hukum serta sebagai bahan dalam penentuan arah dan strategi kerja.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini untuk aparat penegak hukum, agar dapat menjadi bahan masukan dan rujukan dalam menangani kasus terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Sehingga dalam hal ini diharapkan, khususnya bagi pihak kepolisian agar selalu mengedepankan aspek profesionalitas dan transparansi dalam melakukan penegakan hukum.

